



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 19 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN KANTOR PERUSAHAAN  
BAGI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI LOKASI USAHA  
DI DALAM WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya perlu dibangun hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan para Pelaku Dunia Usaha dan Masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendorong dunia usaha agar dapat berkembang dengan optimal sehingga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pembangunan Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menata kedudukan kantor perusahaan yang memiliki lokasi usaha di dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan dalam bentuk pembukaan kantor perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pembukaan Kantor Perusahaan bagi Perusahaan yang Memiliki Lokasi Usaha di dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 34 Seri D Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2003 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 55 Seri E Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEMBUKAAN KANTOR PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI LOKASI USAHA DI DALAM WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN NUNUKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Penyelenggara PTSP adalah SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Nunukan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Penanaman Modal dan/atau Perizinan Terpadu.
7. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Penanaman Modal dan/atau Perizinan Terpadu.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

13. Kantor Perusahaan adalah Kantor tempat kedudukan organ perseroan dalam melakukan kegiatan usaha dapat berupa Kantor Pusat Perusahaan atau Kantor Perwakilan baik berupa kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu.
14. Lokasi Usaha adalah tempat dimana perusahaan melakukan kegiatan operasional usahanya berdasarkan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
15. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Tanda Daftar Perusahaan adalah surat tanda pengesahan dari Penyelenggara PTSP yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya di singkat NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai subjek pajak.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menata kedudukan perusahaan penanaman modal yang memiliki lokasi usaha di dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan dengan mewajibkan pembentukan kantor perusahaan dan/atau fasilitas pembukaan kantor perusahaan pada lokasi yang terintegrasi dan representatif di Kabupaten Nunukan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberi kepastian hukum bagi perusahaan yang melaksanakan penanaman modal di Kabupaten Nunukan.
- b. menjamin terlaksananya pengendalian penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Nunukan;
- c. meningkatkan sinergitas dan efektifitas program tanggungjawab sosial perusahaan dengan program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan
- d. mengintegrasikan kantor perusahaan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.

BAB III  
PEMBUKAAN KANTOR PERUSAHAAN  
Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan Penanaman Modal yang memiliki lokasi usaha di dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan wajib membuka Kantor Perusahaan di wilayah Kabupaten Nunukan.
- (2) Kantor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kantor Pusat Perusahaan atau Kantor Perwakilan baik berupa kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu.

Pasal 5

- (1) Pembukaan Kantor Pusat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diwajibkan bagi Perusahaan yang tempat kedudukannya di Kabupaten Nunukan sebagaimana ketentuan dalam Akta Pendiriannya.
- (2) Pembukaan Kantor Pusat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Mendaftarkan perusahaan dalam Tanda Daftar Perusahaan pada Penyelenggara PTSP Kabupaten Nunukan;
  - b. Menempatkan Organ Persero pada Kantor Pusat Perusahaan;
  - c. Pendaftaran NPWP sesuai domisili kedudukan kantor pusat perusahaan.

Pasal 6

- (1) Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diwajibkan bagi Perusahaan yang tempat kedudukannya di Luar Kabupaten Nunukan.
- (2) Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Mendaftarkan perusahaan dalam Tanda Daftar Perusahaan pada Penyelenggara PTSP Kabupaten Nunukan dengan melampirkan rekam izin pembukaan kantor cabang perusahaan dan rekam akte pendirian cabang perusahaan.
  - b. Menempatkan Organ Persero pada Kantor Cabang Perusahaan sesuai dengan kebutuhan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
  - c. Pendaftaran NPWP didaerah sesuai domisili kedudukan kantor cabang perusahaan.

#### Pasal 7

- (1) Kantor perusahaan dapat dibangun dalam satu lokasi kawasan terpadu dengan memperhatikan aspek efektifitas bagi dunia usaha.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembangunan Kantor Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### BAB IV PEMBINAAN

##### Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap pembukaan kantor perusahaan bagi perusahaan yang memiliki lokasi usaha di dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan dilakukan melalui pengendalian penanaman modal di Kabupaten Nunukan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

#### BAB V SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 9

- (1) Kepala SKPD memberikan sanksi administrasi kepada Perusahaan Penanaman Modal yang memiliki lokasi usaha di dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1).
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penangguhan izin;
  - c. tidak memberikan izin lainnya.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (4) Apabila peringatan tertulis ketiga tidak ditindaklanjuti, maka Pemerintah Daerah tidak akan memberikan perpanjangan izin atau penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan tidak memberikan izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 10

Perusahaan yang memiliki lokasi usaha di dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan dan belum membuka Kantor Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini diwajibkan membuka Kantor Perusahaan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 2 November 2016  
BUPATI NUNUKAN,  
ttd  
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 7 November 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,  
ttd  
TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 19

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**Kepala Bagian Hukum**  
  
**Ahmad Mahzah, S.H**  
**Nip. 19650811 199312 1 002**